



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 289/KEP/2010

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLA TERBAIK
PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TINGKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B.1619/Set.KPP-PA/D.II/09/2010 tanggal 8 September 2010 perihal Penghargaan PHI ke-82 Tahun 2010, disebutkan bahwa dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) akan diberikan penghargaan kepada para Pengelola terbaik Program-program Pemberdayaan Perempuan antara lain Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB), Kecamatan Sayang Ibu (KSI), Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSI-B) dan Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Tim Evaluasi Program Terpadu P2WKSS dan Tim Pelaksana Penilaian Kecamatan Sayang Ibu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/8321 telah selesai melaksanakan penilaian pengelola terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pengelola Terbaik Program-program Pemberdayaan Perempuan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Pengelola Terbaik Program-program Pemberdayaan Perempuan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sebagai berikut :

I. PENGELOLA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	PERINGKAT
1	Sriharjo	Imogiri	Bantul	I
2	Bener	Tegalrejo	Yogyakarta	II
3	Glagahrejo	Cangkringan	Sleman	III
4	Tegalrejo	Gedangsari	Gunungkidul	IV
5	Donoharjo	Nanggulan	Kulon Progo	V

II. BINA KELUARGA BALITA (BKB)

NO	KELOMPOK BKB	ALAMAT	KABUPATEN/ KOTA	PERINGKAT
1	Celistra	Keparakan Wetan, Sendagsari, Minggir	Sleman	I
2	Permata Bunda	Keparakan RW 08, Mergangsari	Yogyakarta	II
3	Edelweis	Padukuhan XII, Krembangan, Panjatan	Kulon Progo	III
4	Mawar Putih	Ngentak, Murtigading, Sanden	Bantul	IV
5	Ngundi Sehat	Ngawu, Playen	Gunungkidul	V

III. PENGELOLA BINA KELUARGA BALITA

NO	PENGELOLA BKB	PERINGKAT
1	TP PKK Kabupaten Sleman	I
2	TP PKK Kota Yogyakarta	II
3	TP PKK Kabupaten Kulon Progo	III
4	TP PKK Kabupaten Bantul	IV
5	TP PKK Kabupaten Gunungkidul	V

IV. KECAMATAN SAYANG IBU (KSI)

NO	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT
1	Mergangsan	Yogyakarta	I
2	Moyudan	Sleman	II
3	Pandak	Bantul	III
4	Playen	Gunungkidul	IV
5	Galur	Kulon Progo	V

V. RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RSSI-B)

NO	RUMAH SAKIT	PERINGKAT
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito	I
2	Rumah Sakit Panti Rapih	II
3	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	III

VI. PERUSAHAAN TERBAIK YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

NO	PERUSAHAAN	ALAMAT	PERINGKAT
1	LARISSA Aesthetic Center	Jalan C. Simanjuntak Nomor 78 Yogyakarta	I
2	PT Cahaya Mulia Persada Nusa	Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1 Bantul	II
3	Rumah Sakit Panti Rapih	Jalan Cik Di Tiro Nomor 30 Yogyakarta	III

KEDUA : Kepada Peringkat I Pengelola Program-program Pemberdayaan Perempuan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti/menghadiri Upacara Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional ke-82 di Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 DESEMBER 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
4. Inspektur Provinsi DIY;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.